



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan dalam permohonan atas nama :

SARI ANGGRAENI/SOPIYAH, Perempuan, Lahir di Cirebon tanggal 17 Juni 1973, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Harapan Mulya RT.005 RW.006 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, e-mail revatutiani@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 3 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 9 Desember 2021 dengan Register Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Cbn, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah anak kandung syah dari suami isteri SUKAMAD dengan ibu WARINA;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 17 Juni 1973 sebagaimana terbukti dari Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD);

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon baik pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) maupun dalam Akta Cerai Pemohon nama Pemohon tertulis dan tercatat dengan nama lahir SOPIYAH;
- Bahwa awalnya ketika Pemohon masih sekolah SD (Sekolah Dasar) karena Pemohon sering sakit parah, maka nama Pemohon oleh orangtua Pemohon diganti dan sampai sekarang Pemohon sehari-hari biasa dipanggil dengan sebutan dan nama panggilan SARI ANGGRAENI, namun nama tersebut dipakai hanya sebagai nama panggilan saja;
- Bahwa Pemohon telah membuat KTP Elektronik sebagaimana terbukti dari KTP NIK 3329104706800015 dan KK (Kartu Keluarga) No.3329100704150003 nama Pemohon tercatat dan tertulis SARI ANGGRAENI, Lahir di Brebes tanggal 7 Juni 1980 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terlampir, Namun Tempat Lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon dilahirkan di Cirebon tanggal 17 Juni 1973 sesuai yang tercantum dalam Ijazah SD;
- Bahwa ketika Pemohon dapat jodoh dan akan melangsungkan pernikahan terdapat kendala, karena nama Pemohon, tempat lahir, tanggal dan Tahun lahir Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon tempat lahir tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis dan tercatat baik pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, maupun pada Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon baik didalam KTP, maupun Kartu Keluarga, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun Lahir Pemohon tersebut, Pemohon telah Membuat Surat Pernyataan beda nama terkait penulisan nama Pemohon dari nama SARI ANGGRAENI menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu SOPIYAH, dan tanggal lahir, tahun lahir Pemohon yang diketahui RT/RW dan Kelurahan setempat;

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghendaki agar nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3329104706800015 dan Kartu Keluarga No.3329100704150003, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun Lahir Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari semula nama Pemohon tertulis SARI ANGGRAENI dilahirkan di Brebes tanggal 7 Juni 1980 diperbaiki menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu SOPIYAH, Lahir di Cirebon tanggal 17 Juni 1973 sesuai dengan dokumen – dokumen yang ada, dan agar tentang perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon serta tempat lahir Pemohon, tanggal dan tahun Lahir Pemohon yang benar tersebut tercatat dalam Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa untuk kepastian hukumnya tentang perbaikan atas kesalahan penulisan nama Pemohon baik pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3329104706800015 dan Kartu Keluarga No.3329100704150003 Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon atas nama Pemohon tersebut dapat disahkan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 untuk Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf (b) bahwa semua kalimat “ wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “Wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili” serta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2006 Pasal 52 ayat(1) tentang Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn



memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3329104706800015 dan Kartu Keluarga No.3329100704150003, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon atas nama Pemohon tersebut,;

Dari semula tertulis :

----- SARI ANGGRAENI-----

Perempuan, dilahirkan di Brebes tanggal 7 Juni 1980;

Menjadi :

----- SOPIYAH -----

Perempuan, dilahirkan di Cirebon tanggal 17 Juni 1973;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan seperlunya tentang perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3329104706800015 dan Kartu Keluarga No.3329100704150003 serta tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan identitas yang sebenarnya, setelah salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar menyatakan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3329104706800015 dan Kartu Keluarga Nomor 3329100704150003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang tertulis Sari Anggraeni, Perempuan, dilahirkan di Brebes tanggal 7 Juni 1980 menjadi Sopiayah, Perempuan, dilahirkan di Cirebon tanggal 17 Juni 1973 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Kutipan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bernama saksi Tutiani dan saksi Sulatifah Tuffilash yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329104706800015 tanggal 1 November 2021, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon,

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda **P-2** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 33291007041500003 atas nama kepala Keluarga SUPRAPTO yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-3** tentang fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor: 0744/AC/2001/PA.CN tanggal 16 Maret 2001 atas nama SOPIYAH binti SUKAMAD, bukti surat bertanda **P-4** tentang fotocopy Surat tanda tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 02 OA oa 0223815 tanggal 17 Mei 1986, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kayuwalang Kota Cirebon Selatan, Kotamadya Cirebon, bukti surat bertanda **P-5** tentang Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **saksi Tutiani** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya Saksi adalah adik Pemohon yang mana Pemohon tinggal di Kampung Harapan Mulya RT.005 RW.006 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon agar disamakan dengan nama, tanggal dan tahun lahir yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (STTB SD) dan Akta Cerai. Nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK tertulis SARI ANGGRAENI, lahir di Brebes tanggal 7 Juni 1980, sedangkan Nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada di STTB SD tertulis SOPIYAH, lahir di Cirebon tanggal 17 Juni 1973, Pemohon mengajukan perbaikan ini karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan secara resmi tetapi mendapat kendala, karena nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercantun dalam KTP, KK tidak sesuai dengan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan tercatat dalam

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (STTB SD) maupun dalam Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cirebon, pergantian nama dari Sopiya menjadi Sari Anggraeni dilakukan oleh orangtua Pemohon dahulu saat Pemohon sering sakit-sakitan dan itu digunakan sehari-hari, karena ketidaktahuan orangtua Pemohon pergantian nama tersebut tidak dilakukan secara resmi, pernikahan Pemohon yang sekarang dijalani adalah pernikahan siri dengan seorang laki-laki bernama Suprpto dan Pemohon berkeinginan untuk melakukan pernikahan secara resmi yang diakui Negara, tetapi terkendala karena nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK tidak sesuai dengan dokumen lainnya, selanjutnya saksi ke 2, yaitu **Saksi Sulatifah Tuffilasah**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya Saksi adalah menantu Pemohon yang mana Pemohon tinggal di Kampung Harapan Mulya RT.005 RW.006 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon agar disamakan dengan nama, tanggal dan tahun lahir yang sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (STTB SD) dan Akta Cerai. Nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK tertulis SARI ANGGRAENI, lahir di Brebes tanggal 7 Juni 1980, sedangkan Nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada di STTB SD tertulis SOPIYAH, lahir di Cirebon tanggal 17 Juni 1973, Pemohon mengajukan perbaikan ini karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan secara resmi tetapi mendapat kendala, karena nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK tidak sesuai dengan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (STTB SD) maupun dalam Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cirebon dan Pemohon berkehendak agar nama tanggal dan tahun lahir Pemohon disesuaikan dengan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (STTB SD) maupun dalam Kutipan Akta Cerai, pergantian

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama dari Sopiya menjadi Sari Anggraeni dilakukan oleh orangtua Pemohon dahulu saat Pemohon sering sakit-sakitan dan itu digunakan sehari-hari, pernikahan Pemohon yang sekarang dijalani adalah pernikahan siri dengan seorang laki-laki bernama Suprpto dan Pemohon berkeinginan untuk melakukan pernikahan secara resmi yang diakui Negara, tetapi terkendala karena nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK tidak sesuai dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut lebih lanjut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas diatur pula berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329104706800015, atas nama Sari Anggareni, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3329100704150003 atas nama kepala keluarga Suprpto diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kampung Harapan Mulya RT.005 RW.006 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, maka terhadap permohonan *quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai poin 2 Pemohon agar hakim memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3329104706800015 dan Kartu Keluarga Nomor 3329100704150003, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon atas nama Pemohon tersebut, dari semula tertulis Sari Anggraeni, perempuan, dilahirkan di Brebes tanggal 7 Juni 1980 menjadi Sopiya, perempuan, dilahirkan di Cirebon tanggal 17 Juni 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Selanjutnya, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sebagaimana pada bukti P-1 dan P-2, yang pada pokoknya menunjukkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon dari Sari Anggraeni, lahir di Brebes, tanggal 7 Juni 1980 menjadi Sopiayah, lahir di Cirebon, tanggal 17 Juni 1973, yang identitas tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam bukti P-3 dan P-4 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (STTB SD) maupun dalam Kutipan Akta Cerai, yang didukung pula oleh keterangan para saksi yang menerangkan nama Pemohon sebenarnya adalah Sopiayah, yang lahir di Cirebon, tanggal 17 Juni 1973, selain itu untuk memperkuat syarat dalam pengajuan permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir tersebut Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 30 November 2021, sebagaimana bukti surat P-5 yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbaikan dan penyesuaian data pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena adanya perubahan data tersebut merupakan hak bagi setiap penduduk sebagaimana Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan Pemohon di masa mendatang, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu pada *paragraf 3 Penerbitan Kartu Keluarga (KK) pasal 10 poin b mengenai penerbitan KK karena perubahan data, pasal 12 poin a dan b menyebutkan penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena adanya perubahan data tersebut dengan syarat adanya Kartu Keluarga (KK) lama dan surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Paragraf 4 "Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik", pada pasal 14 poin c, yaitu penerbitan KTP-el bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau penduduk orang asing terdiri atas penerbitan KTP-el karena perubahan data, pasal 19*

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn



poin b dan d yaitu penerbitan KTP karena perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan adanya KTP-el lama dan surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepantasnya pokok permohonan Pemohon pada poin 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin ke 3 permohonan Pemohon yang mana Pemohon dalam poin ke 3. Permohonannya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan tentang perubahan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3329104706800015 dan Kartu Keluarga No.3329100704150003 mengenai tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan identitas yang sebenarnya, setelah salinan Penetapan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana *Pasal 56 ayat (2) Undang-undang*

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin 4 permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin keadaan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3329104706800015 dan Kartu Keluarga Nomor 3329100704150003, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon atas nama Pemohon tersebut, dari semula tertulis Sari Anggraeni, Perempuan, dilahirkan di Brebes

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn



tanggal 7 Juni 1980 menjadi menjadi Sopiya, Perempuan, dilahirkan di Cirebon tanggal 17 Juni 1973;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon agar melakukan perbaikan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3329104706800015 dan Kartu Keluarga Nomor 3329100704150003, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon atas nama Pemohon tersebut, dari semula tertulis Sari Anggraeni, Perempuan, dilahirkan di Brebes tanggal 7 Juni 1980 menjadi menjadi Sopiya, Perempuan, dilahirkan di Cirebon tanggal 17 Juni 1973;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 205.000.00,-(Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021, oleh Rizqa Yunia., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PNCbn tanggal 6 Desember 2021 Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Sri Inderadhiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail revatutiani@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

SRI INDERADHIANA, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Penggandaan	: Rp.	15.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. **205.000,-**

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN.Cbn